

**BAB V**

**PENGATURAN POLIGAMI YANG IDEAL DI MASA YANG AKAN  
DATANG**

**B. Pengaturan Poligami**

**1. Poligami Sebelum Masa Islam**

Sebelum Islam, bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah istri seseorang yang berpoligami itu. Kitab Ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristri. Kitab Ulangan 21/10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristri dua orang dan Nabi Ya'qub beristri empat orang.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam, umat terdahulu telah mempraktikkan sistem poligami.<sup>186</sup> Sebagaimana di sebutkan terdahulu, untuk mempertegas kembali bahwa cukup banyak fakta sejarah membuktikan. Hal ini diakui oleh Musthafa al-Sibai seperti dikatakannya : “Poligami itu sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba,...pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Mesir dan lain-lain”. Dan ditambahkannya : “Poligami dikalangan mereka tak terbatas, sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami; bahkan seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000

---

<sup>186</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hal 17

(tiga puluh ribu) orang”.<sup>187</sup> Poligami dilakukan orang-orang perkasa atau memiliki kekuasaan, seperti para raja atau para panglima perang. Tradisi poligami kala itu dijadikan bentuk keperkasaannya seseorang.<sup>188</sup>

Dikalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan, bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Dan dikalangan bangsa Persia, Agama memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai istri banyak.<sup>189</sup>

Pelaksanaan poligami sesuai fakta sejarah telah terjadi jauh sebelum Islam hadir ditengah-tengah generasi awal Islam hingga generasi sekarang. Maka terasa aneh, apa yang telah ditulis oleh Will Durant dalam bukunya :” *The Story of Civilization*” di abad pertengahan, para teolog berpendapat melalui propaganda yang dilancarkan terhadap Islam, ialah Muhammad-lah yang pertama kali memperkenalkan poligami di dunia, dan pondasi Islam terletak pada poligami. Ditegaskan bahwa penyebab pesatnya penyebaran agama Islam dikalangan berbagai bangsa dan rakyat dunia ialah dihalalkannya poligami; sementara penyebab utama kemunduran dunia timur adalah juga poligami.<sup>190</sup>

Dari lontaran pendapat para teolog diatas sungguh tidak mendasar, bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW melakukan poligami, penduduk disekitar Makkah ataupun Madinah sudah banyak melakukan poligami. Yang

---

<sup>187</sup> Musthafa al-Sibai, *Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan*, terj. ChadidjahNasution, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 100

<sup>188</sup> Abdurrahman Husen, *Hitam Putih poligami*, Fakultas Ekonomi UI, 2007, hal. 2

<sup>189</sup> Drs. Supardi Mursalin, M.Ag. *Menolak Poligami, Op.Cit* hal. 18

<sup>190</sup> Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, 2010, Alumni, Bandung, hal. 179

kedua Islam menyebar dengan pesat karena dakwah yang disampaikan penuh hikmah (yang berlandaskan pada wahyu) dan *mauidhoh hasanah* (dengan ungkapan dan penyampaian yang santun)<sup>191</sup>

Berdasarkan uraian tentang poligami sebelum masuknya Islam pada prinsipnya jauh sebelum kehadiran Islam maka umat manusia terdahulu telah mempraktekkan sistem poligami dalam kehidupan perkawinannya. Poligami yang dilaksanakan sebelum masuknya Islam dikalangan umat terdahulu tersebut tidak terbatas jumlah isteri. Ada yang mencapai 50 (lima puluh) isteri bahkan hingga 100 (seratus) orang isteri untuk satu orang suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum masuknya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama Islam ke dunia ini dengan ajaran poligami maka umat terdahulu sudah mempraktekkan poligami dalam kehidupan mereka dengan tanpa pembatasan dan terkesan tidak memiliki aturan yang jelas sehingga kaum perempuan pada saat itu benar-benar seperti terabaikan hak-haknya dalam perkawinan poligami sebelum masuknya ajaran Nabi Muhammad SAW dan agama Islam tentang poligami yang memiliki syarat dan ketentuan serta jumlah isteri yang dibatasi maksimal empat orang dalam melakukan poligami.

## **2. Poligami Sesudah Islam**

Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi

---

<sup>191</sup> Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat : 125

apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah.<sup>192</sup>

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semua mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam hanya terbatas dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu jumlah istri yang dipoligami hanya terbatas sampai empat wanita dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>193</sup>

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 357

<sup>193</sup> *Ibid*, hal 358

<sup>194</sup> *Ibid*, hal 358

Dalam Hukum Islam, bagi orang yang merdeka, boleh menikah sampai empat perempuan yang diperbolehkan.<sup>195</sup> Dalam artian poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri saja dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.<sup>196</sup>

Syarat-syarat berlaku adil tersebut, ditemukan di dalam dua ayat poligami yaitu surat An-Nisa: 3 dan surat An-Nisa: 129 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa:3).<sup>197</sup>

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 Allah berfirman sebagai berikut:

---

<sup>195</sup> Al-Ghazi, Muhammad Qasim Qarib, Jilid 2, terjemahan Ahmad Sunarto dari *Kitab Fathul Qarib*. Al Hidayah, Surabaya, 1992, hal. 25

<sup>196</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 361-362

<sup>197</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. 2000, Juz 4.115

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa 129)<sup>198</sup>

Dalam sebuah hadits Nabi SAW, juga disebutkan:

Artinya : Dan Abu Huraira r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia datang hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR.Abu Daud Tarmizi, Nasa’i dan Ibnu Hibban).<sup>199</sup>

Suatu hadits lainnya ketika Ghaylan bin Salmah memeluk Islam sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Peliharalah empat diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya”. Sesungguhnya Allah berbicara kepada para wali anak-anak yatim, dia berfirman, jika seorang anak wanita yang yatim berada dibawah pemeliharaan dan tanggung jawab kalian dan kalian khawatir tidak bisa memberikan mahar yang sepatasnya sehingga kalian lebih cenderung kepada wanita yang lainnya (tidak adil) sesungguhnya kaum wanita itu jumlahnya banyak sekali dan Allah tidak mempersempit kalian sehingga dia membolehkan kalian menikahi satu wanita hingga empat.<sup>200</sup>

Tetapi jika dia khawatir tidak bisa berbuat adil, seandainya berpoligami, maka dia wajib menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang dia miliki. Dalil-dalil yang menganjurkan umat Islam untuk menikah demi memperbanyak keturunan Ibnu Abbas berkata pada Sa’id

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, hal. 2133

<sup>199</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hal. 112-113

<sup>200</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Tiga Pilar, Jakarta, 2007, hal. 612

Ibnu Jabir, “Menikahlah karena sebaik-baik umat Muhammad adalah orang yang paling banyak istrinya.” Dalil ini menunjukkan bahwa berpoligami hukumnya sunnah dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>201</sup>

Menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar pemaknaan ayat ketiga dari surat al-Nisa tersebut perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara soal anak yatim. Ayat kedua surat An-Nisa itu berbunyi, sebagai berikut:

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) hartamereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (QS. An-Nisa:2)

Dalam pangkal ayat ketiga surat An-Nisa, di temukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu hingga empat, merujuk tafsiran Siti Aisyah r.a., isteri Rasulullah SAW, tentang asal mula datangnya ayat ini. Tafsiran Siti Aisyah ini muncul karena beliau menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah.<sup>202</sup>

Urwah bin Zubair, sebagai kakak Aisyah, kerap bertanya kepada Aisyah tentang masalah agama yang musykil. Bisa dikatakan Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Oleh karena itu, Urwah kemudian bertanya tentang asal mula dibolehkannya beristri lebih dari satu hingga empat dengan alasan memelihara harta anak yatim (hadits riwayat dari Bukhari, Muslim, al-

---

<sup>201</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007 hal. 14

<sup>202</sup> Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Mizzania, Bandung, 2007 hal. 17

Nisa'i, al-Baihagi dan tafsir dari Ibnu Jarir). Aisyah menjawab pertanyaan Urwah demikian, “wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya harta anak yatim itu telah bercampur dengan harta walinya si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim tersebut, maka si wali bermaksud menikahi anak asuhnya itu, tetapi dengan tidak membawa mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain.

Apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran adalah ayat yang terdapat dalam ayat ketiga Surat al-Nisa, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Firman Allah, sedang kamu enggan mengawini mereka itu adalah keengganan si wali untuk mengawini anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya, maka dilaranglah si wali menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikan. Dan baru boleh menikahi apabila maskawinnya dibayarkan hanya secara adil.

Berpoligami harus dengan syarat adil dalam pembagian nafkah. Nafkah adalah uang makanan, pakaian, perumahan, giliran menginap dan lain-lain. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Syafi'i, karena untuk masalah cinta, manusia tidak akan pernah adil. Hal ini telah dijelaskan bahwa cinta manusia yang tidak pernah adil. Seperti Rasulullah SAW, yang lebih mencintai Aisyah r.a dari pada istri-istrinya yang lain. Dari riwayat oleh Abu Daud, bahwa Aisyah r.a berkata: “Rasulullah SAW, membagi nafkah di antara kami dengan adil, lalu beliau berdoa. Ya Allah, inilah pembagian yang kumampu, maka



janganlah kau cela aku pada hal-hal yang aku tidak mampu”. Berkata Tarmidzi: “yang dimaksud (dengan hal-hal yang aku tidak mampu) adalah cinta (*hubb*) dan kasih sayang (*mawaddah*).<sup>203</sup>

Berbeda dalam pandangan fiqih, poligami yang di dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan ta’addud al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. AS-Surakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi’i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.<sup>204</sup>

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur’an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama Fiqih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami antara lain :

1. Seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.

---

<sup>203</sup> Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2009, hal. 259

<sup>204</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002, hal. 103-105

2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil, tiap-tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>205</sup>

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada delapan keadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan
3. Istri sakit ingatan
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri
5. Istri memiliki sifat buruk
6. Istri mingsat dari rumah
7. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan jika tidak dipenuhi

Ajaran poligami setelah masuknya Nabi Muhammad SAW dan agama Islam menjadi lebih tertib dan memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya. Seorang suami hanya dibatasi memiliki isteri maksimal berjumlah empat orang dengan syarat dan ketentuan bila mampu bersikap adil dan mampu memberikan nafkah kepada isteri-isterinya. Apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil dan tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada isteri-isterinya maka lebih baik seorang suami beristri hanya satu orang saja. Dengan kata lain ajaran Islam dalam poligami memiliki syarat dan

---

<sup>205</sup> Abdurrahman I, *Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Syari'ah), Rajawali, Pers, Jakarta, 2002, hal. 192

ketentuan yang cukup ketat dalam melaksanakan poligami hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan yang melaksanakan perkawinan poligami sehingga hak-hak tersebut tidak terabaikan atau dirugikan karena perkawinan poligami tersebut. Islam memandang seorang perempuan dengan pandangan yang sangat mulia, sehingga dalam perkawinan poligami kedudukan perempuan sebagai isteri yang dipoligami oleh suaminya harus terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan poligami tidak mengakibatkan hak-hak perempuan terabaikan atau dirugikan oleh suami yang melakukan perkawinan poligami tersebut.

## **B. Penerapan Poligami di Berbagai Negara**

Pada umumnya negara-negara muslim dewasa ini bersikap cukup ketat dalam masalah poligami dengan melakukan serangkaian batasan-batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk didalamnya izin dari pengadilan. Di negara Yordania, Libanon dan Maroko, UU mereka memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan syarat sewaktu akad nikah agar suaminya tidak melakukan poligami. Jika suami melanggar syarat ini maka ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan. Di Yordania hal ini diatur dalam *The Code of Personal Status* pasal 19, sedang di Libanon diatur dalam *The Code of Personal Status* 1957-1958 pasal 31.

Sedang di Indonesia, Irak, Malaysia, Somalia dan Suriah seorang suami yang hendak melakukan poligami diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan (*prior permission of the court*), sementara di

Bangladesh dan Pakistan izin itu juga diharuskan dari semacam dewan arbitrase (*a Quasi Judicial Body*). Izin dapat diberikan di Irak dan Suriah jika terdapat alasan yang kuat dan sah (*lawful reason*). Di Pakistan, Bangladesh dan Malaysia izin poligami diberikan jika suami dipandang oleh pengadilan mampu berlaku adil, bahkan Malaysia menambahkan bahwa dengan poligami itu isteri-isteri tidak mendapatkan madharat atau bahaya yang diakibatkan adanya poligami itu.

Indonesia, Somalia dan Yaman Selatan, pengadilan dapat memberikan izin jika isteri mendarita mandul, cacat fisik atau penyakit yang tak dapat disembuhkan (*incurable disease*) atau isteri tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di Indonesia dan jika isteri dipenjara lebih dari dua tahun di Yaman Selatan. Dalam hal ini kemampuan finansial suami tetap diperhatikan dan jadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin oleh pengadilan. (Mahmood Tahir: *Personal Law in Islamic Countries: 274*)

Di Irak seorang suami yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan UU, walau perkawinannya sah, suami dapat dijatuhi hukuman setempat atau lokal sebagaimana diatur oleh UU lokal setempat. Ini diatur dalam *Law of Personal Status* 1959 pasal 3 ayat 6. Di Pakistan seorang suami yang melakukan poligami tanpa mengantongi izin dari pengadilan berdasarkan *Muslim Family Law Ordinance* 1961 juga dapat dijatuhi hukuman. (Tahir Mahmood: *Muslim Family Reform in The Muslim World: 278*).

Dari paparan tersebut diatas dapat kita tarik beberapa poin sehubungan dengan pengaturan poligami yakni:

1. Adanya kesamaan semangat untuk mengatur poligami agar lebih tertib dan selektif dalam rangka menghindari penyalahgunaan poligami oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab dan agar lebih melindungi hak-hak wanita.
2. Dibanding ketentuan dalam fiqih maka banyak “kemajuan” dalam pengaturan ini utamanya yang berkaitan dengan campur tangan dan wewenang pengadilan.
3. Ada dua negara muslim yang jelas-jelas melarang pologami secara mutlak yakni Tunisia dan Turki. Ini tentu bukan hanya sebuah “kemajuan” dari ketentuan Fiqih tapi merupakan sebuah “pemberontakan”.

Dengan mencermati berbagai aturan di atas maka tampak bahwa ada variasi sikap dalam pengaturan poligami dari yang bersifat tradisional dalam arti tidak banyak beranjak dari ketentuan Fiqih selama ini seperti Saudi Arabia (dalam hal ini tidak disinggung karena Arab Saudi secara formal tidak memiliki konstitusi dan UU Hukum Keluarga yang khusus mengatur poligami), Yaman, Bahrain dan Kuwait. Namun ada yang selangkah lebih maju dengan memperketat dan mengawasi jalannya poligami, tidak melarang sama sekali namun membolehkan dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Ini yang kebanyakan ditempuh oleh negara-negara muslim dan yang paling berani adalah Turki dan Tunisia yang tegas-tegas menjadikan poligami sebagai barang haram bagi pria.

Peraturan poligami sudah dikenal sebelum Islam disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terkebelakang, baik penyembah berhala maupun bukan, seperti pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum poligami telah dikenal pada berbagai bangsa baik sebelum Islam, maupun setelah datangnya Islam. namun diketahui bahwa poligami sebelum Islam itu tanpa batas, sedangkan poligami dalam Islam ada jumlah atau batasnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakat yang terkebelakang. Bahkan banyak kalangan berpendapat bahwa poligami berkembang seiring dengan laju perkembangan budaya dan peradaban suatu masyarakat.

Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan dan kemajuan, seiring dengan sedang bergulirnya reformasi, sehingga pada dasarnya akan sangat berpengaruh pada penegakan dan reformasi dibidang hukum, apalagi beberapa waktu yang lalu PP No. 10 Tahun 1983 yang dianggap sangat ketat memberi kesempatan untuk berpoligami sudah diangkat dalam sebuah wacana untuk direformasi atau dihapuskan.

Dalam kenyataannya, adakalanya pria beristeri satu, tetapi secara diam-diamberhubungan dengan sejumlah wanita lain. Perbuatan itu bukan saja melanggar hukum syari'at, tetapi juga tata krama spiritual. Tak satu

pihak pun yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-laki itu, isterinya maupun masyarakatnya. Sebuah hasil penelitian telah menunjukkan bahwa di beberapa negara atau bangsa di dunia menyebutkan bahwa, bangsa yang menolak poligami mengakibatkan banyaknya anak haram akibat perzinahan. Di Perancis mencapai 30% dari anak yang lahir adalah hasil perzinahan, Munich 40 %, Austriche 50 % dan di Brussel 60 % .

Undang-undang Keluarga negara Islam lainnya, seperti Mesir, Syria, dan Marokko, meskipun tidak seketat Tunisia, juga sangat membatasi poligami sebagai bentuk proteksi negara terhadap warganya. sebagian ulama, seperti Mahmud Muhammad Tahta, Abdullahi an-Naâim, berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan pada masa-masa awal Islam. Ayat-ayat Al Quran yang berbicara tentang poligami lebih bernuansa pelanggaran ketimbang pembolehan.<sup>206</sup>

Di negara kita Indonesia UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat aturan seputar poligami menurut hemat penulis dapat dikelompokkan sebagai negara yang bersikap “moderat” dalam mengatur poligami yakni membolehkan dengan sejumlah syarat yang cukup berat, lebih-lebih bagi PNS atau TNI/Polri atau bagi pejabat negara.

Uraian yang singkat ini kiranya poligami diperlakukan dengan cukup beragam oleh umat Islam sebagaimana terlihat dalam perundang-undangan di atas, namun secara umum ada upaya untuk membatasi dan memperketat terjadinya agar poligami betul-betul mendatangkan maslahat bukan

---

<sup>206</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 38

sebaliknya malah mendatangkan petaka dan kiamat bagi keluarga utamanya bagi kaum wanita. Poligami mungkin menjadi madu atau racun amat bergantung dari kemampuan kita menerjemahkan secara tepat kehendak Tuhan dalam menurunkan syariat ini.

### **C. Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengungkulan kaum laki-laki.<sup>207</sup>

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan

---

<sup>207</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustisia, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. Cetakan pertama., hal 284



poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa:

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.

Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apabila bagi suami berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Permasalahn poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus- kasus poligami yang kebanyakan saat ini terjadi jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali dimana

walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moral dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran-pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan tindakan. Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>208</sup> Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.

---

<sup>208</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia., *Op-cit.*, hal 284

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Perkawinan poligami di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang isteri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistik saja.

Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu dapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih berbentuk janin dalam kandungan. Untuk larangan pelaksanaan perkawinan poliandri ini didalam Undang -Undang Perkawinan juga telah ditentukan didalam pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, larangan ini bersifat mutlak karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan untuk kawin dengan lebih dari seorang.

Untuk kasus poligami ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

1. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi

sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di sidang Pengadilan Agama.

Mengenai prosedur poligami pada Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:<sup>209</sup>

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>209</sup> Ahmad Raffiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006, Cetakan ke 6, hal 169

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a) Ada atau tidak alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42 mengatur:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

- 2) Pemeriksa Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

#### **D. Pengaturan Poligami yang Ideal di Masa Yang Akan Datang**

##### **1. Pembaharuan Nilai Ideal Poligami**

Prosedur pelaksanaan poligami diatur di dalam PP No.9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan :

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Sedangkan Rekonstruksi Nilai kedudukan poligami di Indonesia yaitu poligami dibolehkan dengan syarat ketat sebagai berikut:

- a. Ada alasan hukum yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yaitu tidak memiliki anak atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun, tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan atau
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.



- d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk perjanjian Otentik.

## 2. **Pembaharuan Hukum Poligami Yang Akan Datang**

Pembahasan mengenai poligami dimasa sekarang tentunya masih banyak sekali pertentangan yang muncul dikalangan masyarakat antara yang pro dan kontra. Hukum dan aturan poligami dimasing-masing negara masih belum bisa diterima oleh sebagian kalangan atau masyarakat umum yang ada di setiap Negara yang memiliki keberagaman masyarakatnya. Pembahasan poligami sudah dari masing-masing ahli nampak jelas adanya silang pendapat mengenai boleh tidaknya poligami; jumlah maksimal; syarat-syarat kebolehan dan detail-detail lain yang melingkupinya.

Para pemikir klasik cenderung membolehkan poligami walaupun disertai adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti mampu berbuat adil. Perbedaan yang terasa diantara mereka terkait jumlah maksimal yaitu ada yang membatasi empat tahun ada juga yang secara permisif membolehkan sampai sembilan. Sementara pemikir mutakhir (Modern) cenderung untuk mempersempit kebolehan poligami, bahkan ada yang melarang sama sekali.

Dari berbagai pendapat baik secara elektik membolehkan maupun yang secara ekstrim melarang tersebut, dapat diambil satu pemahaman bahwa masalah poligami memang masalah yang harus disepakati hukum ikhtilafnya. Dengan demikian adanya dua kutub pemahaman memang tidak

dapat dihindarkan dan konspirasi mencari dalih adanya perubahan sosial, politik, dan juga isu kesetaraan jender tidak akan merubah secara frontal pandangan tradisional mengenai poligami. Sebab didapati juga pemikir mutakhir yang membolehkan secara permisif dari tradisi yang dianggap melecehkan perempuan ini.

Dengan menggunakan ini pengelompokkan yang ditawarkan oleh Tahirr Mahmood yaitu; (1) Boleh poligami secara mutlak; (2) Poligami dapat menjadi ancaman cerai; (3) Poligami harus ada izin dari pengadilan; (4) Pembatasan poligami lewat kontrol sosial; (5) Poligami dilarang secara mutlak (6) Dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami.<sup>210</sup>

Penilaian-penilaian tentang mana yang progresif, mana yang evolutif dan mana yang resistentif terhadap pembaharuan dari pendapat para ulama tersebut. Hitungan pengelompokkan ini menunjukkan bahwa semakin besar angka maka akan semakin progresif, sementara semakin kecil angka maka ia semakin resisten. Kebolehan poligami secara mutlak adalah mewakili wacana pemikiran tradisional yang kolot sementara larangan untuk berpoligami mewakili pemikiran progresif.

Terlepas dari hal itu di zaman globalisasi ini terutama munculnya gerakan feminis maka setidaknya perlu peninjauan kembali status poligami atau dilakukan reformasi yang dimaksudkan untuk menjangkau dan menjawab tantangan zaman agar responsif dan tidak anakronistik. Motivasi

---

<sup>210</sup> Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam *International Journal of Middle East Studies*, II, 1980, hlm. 451-452

dari usaha ini timbul dilatar belakangi faktor internal dan eksternal. Bagaimana kedua hal ini mendorong lahirnya reformasi setidaknya bisa dilihat pada dua hal yaitu; adanya perubahan fatwa hukum dari masa ke masa dan intervensi kebijakan negara atas substansi Islam.

Pada kasus yang sama usaha memperbaharui UU Hukum Keluarga Islam khususnya masalah poligami yang dianggap ekstrim juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Maka dalam konteks ini setidaknya ada dua bentuk sifat reformasi yaitu; Intra doctrinal reform dan extra doctrinal reform. Yang pertama dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari beberapa madzhab atau mengambil pendapat lain dari madzhab yang dianut, sementara yang kedua dengan cara memberikan penafsiran yang ada. Di samping kedua bentuk ini sebenarnya ada dua hal karakter reformasi lain yaitu regulatory reform atau legislasi dan kodifikasi. Kedua sifat terakhir ini cenderung kepada proses mengacarakan; mengatur administrasi, dan mengkodifikasi hukum yang ada. Dengan demikian kedua sifat terakhir adalah sifat dari proses bagaimana rumusan itu diundangkan.

Terlepas dari itu, tak bisa dipungkiri memang ada satu dilema yang harus dihadapi ketika reformasi dilakukan bahwa usaha ini akan menghadapi dua pendapat ekstrim yaitu yang menginginkan agar ia tetap Islam dan pendapat yang mengatakan perlu adanya perubahan total. Lantas bagaimana kedua kepentingan ini dijembatani dan terakomodir dalam reformasi hukum yang dilakukan. Dalam amatan Anderson, setidaknya ada empat metode yang bisa digunakan menyelesaikan masalah ini yaitu.

- a. Prosedural: memfokuskan pada persoalan-persoalan prosedural dengan meninggalkan pembahasan substansi hukum secara utuh.
- b. Melakukan kompromi antar madzhab hukum dalam rangka menyelesaikan atau membuat UU. Metode ini terkenal dengan istilah talfiq.
- c. Memberikan interpretasi baru terhadap teks yang sudah ada, guna menemukan hukum baru. Jalan ini ditempuh jika upaya takhayyur dirasa tidak efektif. Dalam Islam usaha ini biasa disebut ijtihad.
- d. Menggabungkan atau mengkombinasikan metode-metode di atas untuk kemudian dilakukan upaya pemberlakuan atas hukum yang telah dipilih. Lebih populer upaya ini disebut legislasi.<sup>211</sup>

Point keempat ini merupakan langkah yang signifikan dimana legislasi hukum memberikan kekuatan bagi peraturan yang diterapkan sehingga ia mampu dan mempunyai konsekuensi hukum (sanksi hukum) yang dilaksanakan. Legislasi ini bisa mengambil UU dalam bentuk hukum keluarga (Khususnya mengenai status poligami).

Analisis Tahir Mahmood, secara umum madzhab hukum yang dianut oleh suatu negara muslim digunakan untuk menyelesaikan problematika hukum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu yang berbeda dengan madzhab mayoritas tersebut, maka metode pembaharuan Islam dalam hal ini harus diadaptasikan. Dalam amatannya setidaknya ada beberapa metode

---

<sup>211</sup> JND. Anderson, "Modern Trend in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", dan *International and Comparative Law Quarterly*, No. 2 1971, hlm. 12

yang bisa digunakan yaitu: Takhayyur, talfiq, siyasah, syar'iyah dan ijtihad.<sup>212</sup>

Mendasar paradigma Anderson dan Tahir Mahmood ini akan nampak bahwa metode yang digunakan mereformasikan status hukum poligami dengan modifikasi di sana-sini, bisa dibaca dan dipahami. Bahkan kalau diamati secara seksama proses dan latar belakang pembentukan masing-masing hukum tersebut step by step menggunakan kombinasi dua skema model metode ini. Mungkin yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah proporsi: dominan tidaknya satu metode digunakan

Berdasarkan Uraian diatas diperlukan pembahasan hukum terhadap Undang –Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel  
Rekonstruksi Hukum  
Undang-Undang No. 1 tahun 1974

No	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Rekonstruksinya
1	<p>Pasal 4 (2) pengadilan hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :</p> <p>a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri</p> <p>b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.</p> <p>c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan</p>	<p>Jumlah penduduk wanita lebih banyak dari pada pria.</p>	<p>Pasal 4 (2) pengadilan hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :</p> <p>a. Istri tidak dapat dapat menjalankan kewajiban sebagai istri</p> <p>b. Istri mengidap cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.</p> <p>c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan</p> <p>d. Jumlah Penduduk wanita lebih besar dari jumlah penduduk pria, baik lokal maupun nasional.</p>

<sup>212</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academi Of Law and Regilion, 1987), hlm 11-12